



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Kihak Tertarik
No. .... /PHP.BUP ..XK../2021	
Hari :	Ramis
Tanggal :	4 Feb 2021
Jam :	7.43.14/15

**ASLI**

Jakarta, 4 Februari 2021

**Hal :KETERANGAN PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote dan Muhammad Darwis perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat  
Nomor 6 Jakarta Pusat**

Perkenalkan kami,

- Nama** : **MESAK MAGAI, S.SOS., M.SI.**  
**Alamat** : Jl. Christina Martha Tiahahua, RT/RW. 003/005,  
Kel/Desa. Kalibobo, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire,  
Provinsi Papua.  
e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com  
**NIK** : 9104010505790005
- Nama** : **ISMAIL DJAMALUDDIN**  
**Alamat** : Jl. Christina Martha Tiahahua, RT/RW. 004/001,  
Kel/Desa. Kalibobo, Kec. Nabire, Kabupaten Nabire,  
Provinsi Papua  
e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com  
**NIK** : 9104011205810005

Jam : .....
Tanggal : .....
Hari : .....
No. .... /PHP.BUP ...../20.....
DARI : .....
DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

[www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id) [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No: 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020. **[Bukti PT – 2 dan Bukti PT – 3]**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |   |  |
|---|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si.,MH. | 17. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M.    | 18. JEMMY MOKOLENGKANG, SH., MH.         |
| 3. SIMEON PETRUS, SH.                   | 19. ARMY MULYANTO, SH.                   |
| 4. ABADI HUTAGALUNG, SH.                | 20. RIKARDUS HURA, SH.                   |
| 5. PASKARIA TOMBI, SH., MH.             | 21. FAJRI SYAFI'I, SH.                   |
| 6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.          | 22. ROY JANSEN SIAGIAN, SH.              |
| 7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.Si.    | 23. ARIE ACHMAD, SH.                     |
| 8. YODBEN SILITONGA, SH.                | 24. SAMUEL DAVID, SH.                    |
| 9. BENNY HUTABARAT, SH.                 | 25. RYAN KURNIAWAN, SH., M.HUM           |
| 10. HERI PERDANA TARIGAN, SH.           | 26. MICHAEL KANTA GERMANSAN, SH., MH.    |
| 11. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si.  | 27. ROY VALIANT SEMBIRING, SH.           |
| 12. ARIES SURYA, SH.                    | 28. KARTO NAINGGOLAN, SH.                |
| 13. JOHANES L. TOBING, SH., MH.         | 29. EFRI DONAL SILAEN, SH.               |
| 14. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH.    | 30. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH.        |
| 15. WIRADARMA HAREFA, SH., MH.          | 31. ANDY HAMONANGAN LIMBONG, SH.         |
| 16. MARTINA, SH., MH.                   | 32. DEYANI PETRICIA, SH.                 |

kesemuanya adalah para advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **"BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN"**, berkedudukan di Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310, e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberi KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote dan Muhammad Darwis (melalui Kuasa Hukumnya, Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk,) dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, selanjutnya disebut PEMOHON, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT yang perbaikan permohonannya terdaftar pada hari Rabu tanggal 23 Des 2020 jam 22.38 WIB, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kec/Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua 98811, selanjutnya disebut TERMOHON.

Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku berkepentingan dalam perkara *a quo* berdasarkan:

- Keputusan Termohon *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang atau Peraih Suara Terbanyak dengan 61.729 suara. **[Bukti PT – 4]**
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) pada Bab II Pasal 3 Ayat (1) huruf c dan Pasal 4 Ayat (4), mengatur bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 24 dan Pasal 27 mengatur bahwa Pihak Terkait dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait serta berhak menyampaikan Keterangan dalam perkara Permohonan Sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas karenanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon peserta pemilihan peraih suara terbanyak memiliki *Legal Standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

Adapun Keterangan Pihak Terkait selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## I. DALAM EKSEPSI

### MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI POKOK PERKARA A QUO

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara permohonan yang dikemukakan Pemohon dengan berbagai alasan yang pada pokoknya menggugat Keputusan Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT, dengan dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa materi dalil-dalil permohonan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai peristiwa, *in casu* praktek kearifan lokal, yang senyatanya di luar kewenangan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki alasan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan dengan petitum-petitum sebagaimana dalam permohonannya.

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

*"perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya 2 (dua) alasan, yakni:*

*(1) rekomendasi Bawaslu Nabire untuk pemungutan suara ulang di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kampung se-Distrik DIPA atas pelanggaran tanpa menggelar pemungutan suara, belum dilaksanakan oleh Termohon, dan*

*(2) rekomendasi Bawaslu Nabire untuk membatalkan 423 sisa surat suara yang dibagi-bagi ke pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02 Akudiomi Distrik Yaur belum dilaksanakan oleh Termohon, sehingga perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon baru dapat disandingkan setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan dan ke-423 suara dibatalkan";*

adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan apa yang dipersoalkan Pemohon tentang pembagian suara senyatanya telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama di antara para pihak, kesepakatan

mana merupakan wujud pelaksanaan kearifan lokal yang telah berjalan dan dihormati warga setempat dan pemerintah, bahkan ditetapkan sebagai norma di dalam Peraturan KPU No.10 Tahun 2017 khususnya Pasal 32 *juncto* Peraturan KPU No.18 Tahun 2020 khususnya Pasal 89 ayat (2). Bahkan juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 khususnya halaman 46 :

*"Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati."*

Dan diperkuat kembali melalui Putusan Nomor 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 point kedua menyatakan:

*Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.*

Pendek kata, apapun dalil alasan yang digunakan pemohon dalam perkara ini pada intinya mengingkari apa yang sesungguhnya telah disepakati bersama termasuk oleh Pemohon sendiri. Padahal kesepakatan tersebut

merupakan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat secara sadar dan dengan semangat kekeluargaan dalam rangka mendukung penuh Mesak Magai, S.Sos., M.Si., selaku putra daerah asli Nabire untuk dijadikan sebagai Bupati Kabupaten Nabire. Selain itu, kesepakatan yang dibuat tanpa ada unsur paksaan apapun bukan hanya telah mencerminkan nilai-nilai luhur dan kehendak masyarakat setempat melainkan juga memenuhi syarat sah kesepakatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih lagi, di 14 TPS lainnya Pemohon juga berhasil memenangkan pemilihan tapi tidak ikut dimohonkan PSU, padahal pelaksanaan pemilihannya juga menggunakan sistem kesepakatan, TPS-TPS mana yang akan kami urai dan buktikan di dalam pokok perkara. Hal ini semakin jelas menunjukkan adanya ketidak-konsistenan dan ketidakjujuran dari Pemohon sendiri. Satu sisi Pemohon menolak sistem kesepakatan dan meminta PSU di TPS-TPS dimana Pemohon kalah, tapi di sisi lain, Pemohon menerima sistem kesepakatan di TPS-TPS dimana Pemohon menang.

2. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon tidak lain didasarkan atas ketentuan norma hukum yang hidup di masyarakat setempat *in casu* kesepakatan bersama di antara para pihak sebagaimana tertuang di dalam surat kesepakatan tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya telah membuat pernyataan sikap bahwa para Pemangku Adat, Kepala-Kepala Keret dan Kepala-Kepala Sub Karet Dusun Kwatisore Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, telah bersepakat dalam Sumpah Adat untuk memberi dukungan dan memilih pasangan calon nomor urut 02 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamaludin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Kabupaten Nabire tanggal 09 Desember 2020.
3. Kalaupun Pemohon merasa ada kecurangan dalam proses pembuatan kesepakatan dimaksud, *quod non*, maka perkara ini pun bukan wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan badan peradilan umum di bidang keperdataan dimana Pemohon harus dapat membuktikan

bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut berada di bawah tekanan atau paksaan atau penipuan atau kehilafan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara.

Berdasarkan hal-hal di atas, menurut Pihak terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo dan karenanya sudah sepatutnya dan demi hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menolak dan meminta dibataalkannya hasil penghitungan dan rekapitulasi suara tahap akhir yang telah dikeluarkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT.
2. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon meminta pembatalan atas hasil penghitungan dan rekapitulasi suara aquo adalah terhadap dugaan adanya pelanggaran di 2 (dua) distrik, yaitu distrik Dipa dan distrik Yaur sebagai berikut:
  - *PPD Distrik Dipa memberikan 100% suara (6.122 suara) dari 18 TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS dan PPD Distrik Dipa baru merekap hasil perolehan suara dari 20 TPS pada 5 kampung di Distrik Dipa saat pleno rekapitulasi suara di kabupaten; dan*
  - *PPD Distrik Yaur mengubah hasil perolehan suara dalam C HASIL KWK TPS 01 DAN TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, sudah direkomendasikan oleh Bawaslu nabire untuk dibatalkan, namun diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Termohon.*

Lebih lanjut Pemohon mendalilkan bahwa menurutnya belum ada penetapan perolehan suara tahap akhir yang sah dikarenakan:

- A. *Rekomendasi Bawaslu Nabire untuk pemungutan suara ulang di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kampung se-Distrik DIPA atas pelanggaran tanpa menggelar pemungutan suara, belum dilaksanakan oleh Termohon; dan*
- B. *Rekomendasi Bawaslu Nabire untuk membatalkan 423 sisa surat suara yang dibagi-bagi ke pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02 Akudiomi Distrik Yaur belum dilaksanakan oleh Termohon, sehingga perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon baru dapat disandingkan setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan dan ke-423 suara dibatalkan.*

### **DALIL PEMOHON TIDAK BENAR (BOHONG)**

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Pihak terkait dengan tegas menolaknya dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Pemohon tidak jujur dan tidak fair karena Pemohon hanya mempersoalkan TPS-TPS di tempat Pihak Terkait memenangi pemilihan, tapi tidak mempersoalkan TPS-TPS di wilayah Pemohon menang, padahal mekanisme pemungutan suaranya sama-sama menggunakan sistem kesepakatan. Dalam kalimat lain Pemohon tidak konsisten dalam menuntut, atau memiliki standar ganda dalam menyikapi perkara ini, dan oleh sebab itu sangat beralasan secara hukum apabila Permohon pemohon ditolak seluruhnya.
4. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil alasan permohonan Pemohon tersebut Pihak Terkait menanggapi sekaligus membantahnya dengan uraian yang terbagi ke dalam dua distrik, sebagai berikut:

## **A. DISTRIK DIPA**

### **ATAS DALIL PPD DISTRIK DIPA MEMBERIKAN 100% SUARA (6.122 SUARA) DARI 18 TPS UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TANPA MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI TINGKAT TPS**

*PEMOHON MENUTUPI FAKTA GEOGRAFIS, ADAT, BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL YANG HIDUP DI MASYARAKAT DIPA.*

1. Distrik Dipa terletak di antara 135° 51' 50" Bujur Timur dan 3° 19' 20" Lintang Selatan. Sebelah Utara Distrik Dipa berbatasan dengan Distrik Uwapa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai, sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Siriwo dan sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Menou. Kampung Dikiya adalah ibukota dari distrik Dipa. Kampung Jigikebo merupakan daerah terjauh dari ibukota (20 km) dan terdekat 10 km dari Kantor Distrik Dipa di Kampung Dikiya. Jarak dari ibu kota Kabupaten Nabire ke Ibu Kota Distrik Dipa adalah 94 KM. Bahwa Secara administratif pada tahun 2018 Distrik Dipa juga terbagi menjadi 5 kampung. (baca: <https://nabirekab.bps.go.id/publiication/2019/10/24/2c0523a426da8d41b43c9bfc/kecamatan-dipa-dalam-angka-2019.html>).
2. Perlu diketahui pula bahwa hingga saat ini, tidak ada transportasi dari ibu kota Kabupaten Nabire ke distrik Dipa. Masyarakat datang dan pergi ke Distrik ini dengan berjalan kaki dengan bermalam di tengah jalan dua sampai tiga malam. Satu-satunya alat transportasi adalah menggunakan helikopter. Di sana tidak ada akses telekomunikasi sehingga distrik ini benar-benar terisolasi. Jumlah penduduk Distrik Dipa Tahun 2018 adalah 7.881 jiwa. Masyarakat distrik Dipa adalah satu etnis yaitu suku Mee dan satu bahasa yaitu bahasa Mee. Mereka memiliki ikatan kekeluargaan yang erat baik dalam internal distrik maupun dengan distrik tetangganya seperti Menou dan Siriwo serta dengan masyarakat dari Kabupaten Dogiyai. Marga-marga/klan yang mendiami distrik Dipa adalah marga Wakey, Magai, Madai, Tebay, dan lainnya.

3. Bahwa Distrik DIPA terdiri dari 5 kampung dengan total 20 TPS, yaitu:
  - a) Kampung Epouwa dengan 5 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5)
  - b) Kampung Dikiya dengan 4 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4)
  - c) Kampung Jainoa dengan 4 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4)
  - d) Kampung Jikikebo dengan 3 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2 dan TPS 3)
  - e) Kampung Tagauto dengan 4 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4)
  
4. Masyarakat distrik Dipa hingga saat ini masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Masyarakat distrik Dipa dalam pengambilan keputusan secara turun temurun dilakukan dengan sistem musyawarah dan mufakat, sehingga dalam setiap momen-momen politik seperti Pilkada, Pilgub, Pilpres, Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Papua, dan DPRD selalu melakukan musyawarah mufakat untuk menyalurkan hak suara dengan sistem Noken/Sistem Ikat kepada kandidat atau figur yang berasal dari daerah mereka, yaitu yang memiliki hubungan kekerabatan atau keturunan dari wilayah ini atau kepada figur yang memiliki hubungan emosional baik hubungan ipar atau hubungan sosial lainnya.
  
5. Bahwa dihubungkan dengan uraian diatas, pada Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 terdapat fakta yang penting untuk diketahui sebagai berikut:
  - Bahwa Calon Bupati Nabire Nomor Urut 2, Mesak Magai, S.Sos., M.Si berasal dari Distrik Dipa atau putra asli Dipa, satu suku, satu marga dan satu bahasa/logat/dialek.
  
  - Bahwa pada Pilkada Nabire tahun 2020 ini, SEBAGAI ANAK ASLI DIPA, HANYA CALON NOMOR URUT 2 (MESAK MAGAI, S.SOS, M.SI) SAJA YANG MELAKUKAN KAMPANYE DI DISTRIK

DIPA sehingga masyarakat telah mengetahui Visi dan misi dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yaitu Mesak Magai, S.Sos, MSi dan Ismail Djamaludin. **[Bukti PT – 5]**

- Bahwa Masyarakat Distrik Dipa dari Kampung Epouwa, Dikiya, Jainoa, Tagauto, dan Jigikebo senyatanya juga telah melakukan musyawarah mufakat atau melakukan Sumpah Adat untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin yang dibuktikan secara tertulis dengan Surat Pernyataan Dukungan bertanggal 20 November 2020. **[Bukti PT – 6]**

6. Bahwa dengan berlandaskan pada KONDISI GEOGRAFIS, ADAT – ISTIADAT, BUDAYA, KEARIFAN LOKAL DAN FAKTA BAHWA PASLON NO. URUT 2 (PIHAK TERKAIT) ADALAH SATU – SATUNYA PUTRA DAERAH YANG BERASAL DARI DISTRIK DIPA, maka seluruh suara dalam Distrik Dipa yang berasal dari 5 kampung dengan total sebanyak 20 TPS tersebut seluruh suara dari kampung/desa Dikiya, Jainoa, Tagauto, Jigikebo dan Epouwa diberikan kepada Paslon dengan sistem ikat/noken/kesepakatan sebagai berikut:

- a) Kampung Epouwa 5 TPS **[Bukti PT – 7]**

Jumlah DPT = 1.905

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TOTAL
01	0	0	0	368	300	668
02	376	373	370	15	70	1.204
03	0	0	0	15	18	33
						1.905

- b) Kampung Dikiya 4 TPS **[Bukti PT – 8]**

Jumlah DPT = 1.507

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TOTAL
01	0	0	0	0	0
02	395	368	409	335	1.507
03	0	0	0	0	0
					1.507

c) Kampung Jainoa 4 TPS [**Bukti PT – 9**]

Jumlah DPT = 1.119

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TOTAL
01	0	0	0	0	0
02	293	254	287	285	1.119
03	0	0	0	0	0
					1.119

d) Kampung Tagauto 4 TPS [**Bukti PT – 10**]

Jumlah DPT = 1.461

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TOTAL
01	0	0	0	0	0
02	361	374	381	345	1.461
03	0	0	0	0	0
					1.461

e) Kampung Jigikebo 3 TPS [**Bukti PT – 11**]

Jumlah DPT = 831

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TOTAL
01	0	0	0	0
02	320	231	280	831
03	0	0	0	0
				831

f) Total perolehan suara para Paslon dari Distrik Dipa adalah:

Nama Kampung	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03
Epouwa	668	1.204	33
Dikiya	0	1.507	0

Jainoa	0	1.119	0
Tagauto	0	1.461	0
Jigikebo	0	831	
TOTAL	668	6.122	33

7. Bahwa dalil Pemohon yang hanya meminta PSU di 18 dari 20 TPS yang ada di Distrik DIPA adalah bentuk standar ganda dan ketidakjujuran yang ditunjukkan oleh Pemohon sendiri. Sebab tidak ada perbedaan dalam sistem pemilihan di seluruh TPS di Distrik DIPA, semuanya menggunakan sistem kesepakatan. Tetapi kenapa Pemohon menyisakan 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 dan TPS 5 Kampung Epouwa untuk tidak ikut di PSU? Karena Pemohon menang mutlak di TPS tersebut yang mana kemenangannya juga dihasilkan menggunakan kesepakatan. Disinilah bentuk standar ganda dan ketidakjujuran dari Pemohon.

**DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PPD DISTRIK DIPA MEMBERIKAN 100% SUARA (6.122 SUARA) DARI 18 TPS UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TANPA MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI TINGKAT TPS ADALAH DALIL YANG TIDAK JUJUR DAN TIDAK UTUH ATAU TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA.**

8. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, adalah janggal dan mengherankan apabila kemudian Pemohon memohon untuk dilaksanakannya PSU di 18 TPS dari 20 TPS yang ada pada Distrik Dipa dalam 5 kampung, karena baik terhadap TPS 4 dan TPS 5 yang berada di Kampung Epouwa yang DIKLAIM oleh Pemohon sebagai TPS yang melaksanakan pemungutan suara, FAKTA SEBENARNYA adalah mekanisme perolehan suara dalam proses pemilihan juga didasarkan pada sistem ikat/noken/kesepakatan; hal mana akan Pihak Terkait buktikan dengan bukti surat kesepakatan, rekaman proses pelaksanaan kesepakatan serta kesaksian kepala-kepala suku setempat.

9. Perbuatan Pemohon yang tidak jujur dalam mengurai fakta mekanisme pemilihan di Distrik Dipa dengan hanya menuntut dilakukannya PSU terhadap 18 TPS dari 20 TPS memperlihatkan ketidakonsistenan Pemohon *in casu* hanya menuntut PSU di TPS-TPS tertentu tempat Pemohon kalah dalam perolehan suara.

**TERDAPAT DISTRIK–DISTRIK SELAIN DIPA YANG JUGA MENGGUNAKAN IKAT/NOKEN/KESEPAKATAN DALAM PROSES PEMILIHAN DI KABUPATEN NABIRE, YANG SAMA SEKALI TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON**

10. Bahwa Kabupaten Nabire terdiri dari 15 Distrik. Dari ke-15 Distrik tersebut, diketahui terdapat beberapa distrik yang dalam melaksanakan proses pemilihan baik pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Papua, dan DPRD Papua dengan menggunakan sistem musyawarah untuk mufakat yang dituangkan ke dalam model ikat/noken/keepakatan. Distrik tersebut adalah Distrik Siriwo . **[Bukti PT – 12]**, Distrik Menou **[Bukti PT – 13]** dan 3 kampung di dalam Distrik Yaro.
11. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 ini, yang nyata-nyata melakukan Pemilihan dengan Sistem Noken adalah masyarakat di Distrik Dipa, Distrik Menou dan Distrik Siriwo. Jika Pernohon mempersoalkan Pemilihan dengan sistem noken yang dilakukan di Nabire maka mengapa hanya Distrik Dipa saja yang dipersoalkan sedangkan Distrik Menou dan Distrik Siriwo tidak dipersoalkan, apakah karena di Distrik Menou dan Siriwo Pernohon Mendapat Suara yang banyak sehingga tidak mempersoalkan pemilihan dengan Sistim Noken yang dilakukan Distrik Menouw dan Siriwo?
12. Bahwa perlu kami sampaikan dan tegaskan, sebenarnya Pemohon lah yang seringkali melakukan tindakan curang dan medzolimi kami sebagai Pihak Terkait. Pemohon sebagai istri

dari petahana (Bupati Nabire) seringkali menggerakkan Kepala-Kepala Distrik dan Kepala-Kepala Kampung untuk memaksa KPPS-KPPS melaksanakan pemilihan dengan cara kesepakatan di wilayah yang seharusnya menggunakan pemungutan suara karena masuk kategori daerah perkotaan yang penduduknya plural, tidak ada suku mayoritas, bahkan bercampur dengan pendatang dari Bugis, Toraja, Padang dan Jawa. Berdasarkan data yang kami miliki selaku Pihak Terkait, setidaknya terdapat sekitar 14 TPS di tengah kota yang seharusnya dilaksanakan dengan pemungutan suara, namun dipaksa secara kesepakatan tanpa diketahui siapa yang membuat kesepakatan, tiba-tiba semua suara diberikan kepada Pemohon. Keempat belas TPS tersebut adalah sebagai berikut:

a. Distrik Nabire Kota, Desa/Kelurahan Sanoba, pada TPS 011

**[Bukti PT – 14]**

b. Distrik Nabire, pada:

- Desa/Kelurahan Kaki Harapan TPS 07 **[Bukti PT – 15]**
- Desa/Kelurahan Karang Muia TPS 21 **[Bukti PT – 16]**
- Desa/Kelurahan Kaki Babo TPS 27 **[Bukti PT – 17]**
- Desa/Kelurahan Siritwini TPS 20 **[Bukti PT – 18]**

c. Distrik Makimi, Desa/Kelurahan Biha, pada TPS 04 dan TPS 05 **[Bukti PT – 19]**

d. Distrik Teluk Kimi, pada:

- Desa/Kelurahan Kimi, pada TPS 03, 04, 05 dan 09 **[Bukti PT – 20 s/d Bukti PT – 23]**
- Desa/Kelurahan Sambusa, pada TPS 17 **[Bukti PT – 24]**

e. Distrik Makimi, Pada:

- Desa/Kelurahan Maidey, pada TPS 02 dan 04 **[Bukti PT – 25 dan Bukti PT – 26]**

f. Distrik Menou, pada:

- Desa/Kelurahan Kunupi, pada TPS 01, 02, 03, 04, 05 **[Bukti PT – 27 s/d Bukti PT – 31]**
- Desa/Kelurahan Yageugi, pada TPS 01, 02, 03 **[Bukti PT – 32 s/d Bukti PT – 34]**
- Desa/Kelurahan Ogiyai, pada TPS 01, 02, 03 **[Bukti PT – 35 s/d Bukti PT – 37]**

SK KPU RI NO.810/PL.02.6-KPT/06/KPI/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA BERTANGGAL 5 APRIL 2019 ADALAH UNTUK PROSES PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR RI, DPD, DPRP DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, **DAN BUKAN UNTUK PILKADA KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020.**

13. SK KPU diatas mengatur perihal pelaksanaan penggunaan sistem noken/ikat di dalam proses pemilihan. Dengan demikian maka telah menjadi fakta *notoir* di seluruh wilayah papua, pemilihan dengan Sistem Noken di Provinsi Papua dijamin dan diakui Oleh Konstitusi sehingga proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 khusus yang dilakukan di Distrik Dipa, dengan Sistem Noken wajib diakui dan dihargai karena dijamin juga Oleh konstitusi [**Bukti PT – 38**];
14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kabupaten Nabire bukanlah Kabupaten yang diperbolehkan oleh SK KPU RI NO.810/PL.02.6-Kpt/06/KPI/IV/2019 untuk dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan sistem noken / ikat adalah dalil yang salah ruang (*error in objecto*), karena SK KPU aquo tersebut adalah untuk proses pemilihan umum sebagaimana di atur di dalam UU Pemilu yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRP Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.
15. Bahwa selanjutnya, diketahui ternyata SK KPU aquo tersebut juga sama sekali tidak melarang daerah lain di Provinsi Papua yang juga melakukan pemilihan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini sebagaimana fakta yang disampaikan Oleh Ketua KPU Provinsi Papua **bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Nabire khususnya distrik Dipa, Menou, dan Siriwo melakukan Pemilihan dengan Sistem Noken.**

(Lihat:<https://www.liputan6.com/pileg/read/3935854/ini-12-kabupatendi-papua-yang-pakai-sistem-noken-di-pemiIu-2019> dan <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-6509/kpu-pastikan-12kabupaten-gunakan-sistem-noken.html> ).[**Bukti PT – 39**]

16. Bahwa dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire yang TELAH TERSELENGGARA selama ini **senyatanya** tidak seluruh distrik/kecamatan dapat menggunakan sistem pemungutan suara, **akan tetapi** terhadap distrik/kecamatan yang terletak di pegunungan Kabupaten Nabire yaitu distrik/kecamatan Dipa dan Distrik Menou biasanya menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat Suara/Kesepakatan bersama masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Masyarakat Distrik Dipa dan Distrik Menou di Kabupaten Nabire memiliki sistem sosial dan budaya tersendiri, yaitu satu suku dan satu bahasa **serta memiliki sistem kekerabatan yang kuat dengan masyarakat Kabupaten Dogiyai** yang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 disebutkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat. Kebiasaan Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat masyarakat distrik Dipa dan Menou dimaksud juga dilakukan dalam Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2010 dan 2015, yaitu masyarakat Distrik Dipa dan Distrik Menou memberikan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat Suara/Kesepakatan kepada Isaias Douw, S.Sos, MAP sehingga terpilih menjadi Bupati Nabire pada tahun 2010 untuk periode pertama dan tahun 2015 untuk periode kedua. (Lihat: <https://pilkada2015.kpu.go.id/nabirekab>) [**Bukti PT – 40**]
17. Bahwa pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015 dimana masyarakat Distrik Dipa dan Distrik Menou memberikan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat Suara/Kesepakatan kepada Isaias Douw, S.Sos, MAP (yang *notabene* adalah suami Pemohon), anggota Bawaslu Kabupaten

Nabire atas nama ADRIANA SAHEMPA, SPAK menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dan anggota Bawaslu Yulianus Nokuwo dan Ketua Bawaslu Markus Madai menjadi sebagai anggota PPD. Berdasarkan fakta tersebut, mereka -termasuk Pemohon- sesungguhnya telah mengetahui bahwa masyarakat Distrik Dipa dan Menou nyata-nyata mempunyai kebiasaan memberikan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat Suara/Kesepakatan.

18. Bahwa Proses Pemilihan dengan Sistem Noken yang dilakukan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 saat ini di Distrik Dipa, sama persis dengan Proses Pemilihan dengan Sistem Noken yang dilakukan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2010 dan 2015 yang berhasil menghantarkan suami Pemohon sebagai Bupati terpilih berturut-turut. Dan Pemilihan dengan sistem noken itu tidak pernah dipersoalkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire pada saat itu. **Berdasarkan fakta tersebut, mengapa sekarang ini saat Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 baru dipersoalkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire?**

SK KPU PROVINSI PAPUA NO. 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DAN THE LIVING LAW DARI MASYARAKAT ADAT PAPUA ADALAH 2 (DUA) SUMBER HUKUM YANG TETAP DIPERGUNAKAN DALAM PROSES PEMILIHAN PROVINSI PAPUA

19. Bahwa Pemohon mendalilkan, Berdasarkan SK KPU Provinsi Papua No. 98 tersebut di atas, hanya wilayah Yahukimo yang boleh menyelenggarakan sistem pemilihan dengan menggunakan sistem noken/ikat/kesepakatan, terhadap dalil ini Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Provinsi Papua adalah wilayah di Indonesia yang memiliki keunikan khusus sedari dulu, terutama dalam menyelenggarakan pemilihan, baik itu pemilihan umum guna memilih Kepala Negara, Anggota DPR, DPD dan juga pemilihan umum guna memilih Kepala daerah.
- b. Keunikan yang dimiliki oleh Provinsi Papua ini didasarkan pada kondisi geografis, adat istiadat dan budaya setempat.
- c. Walaupun telah diatur secara rigid perihal wilayah mana saja yang boleh melakukan pemilihan dengan sistem noken/ikat/kesepakatan dalam Pemilu 2019, fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat daerah – daerah tertentu di dalam satu wilayah pemilihan akibat dari keadaan alam/kondisi geografisnya yang tetap menjadikan kearifan lokal sebagai *the Living Law* yang ditaati secara turun-temurun. Hal ini tertuang di dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tertanggal 14 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPD RI [**Bukti PT – 41**]
- d. Hal demikian juga kembali terjadi dalam Kontestasi Pilkada Tahun 2020, tidak hanya pada Distrik Dipa di Kabupaten Nabire, namun juga pada Distrik Menou dan Distrik Siriti serta beberapa Kampung pada Distrik Yaro. Hal ini dapat dibenarkan secara hukum, karena pemilihan dengan cara noken/kesepakatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang maka dengan sendirinya akan menjadi kebiasaan yang mengandung kekuatan normatif. Hal ini sesuai dengan Asas Hukum "*DIE NORMATIEVEN KRAFT DES FACHTISCHEN*" (perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normatif). Diperkuat oleh Eugene Erlich yang menyatakan:

*"Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the "living", i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society."*

*(Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugene Ehrlich hukum negara (state law) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan the living law yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat).*

- e. Dalam hal dalil Pemohon adalah terhadap pematuhan atas aturan Pilkada 2020 (*compliance*), maka seharusnya Pemohon juga menggugat seluruh Distrik tersebut di atas, tidak hanya terhadap Distrik Dipa dimana suara Pemohon kalah.
- f. Ketidak-konsistenan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon pun sadar akan kondisi pemilihan di Provinsi Papua yang masih menjadikan hukum adat / kebiasaan menjadi hukum yang hidup dan dipatuhi oleh segenap masyarakatnya.
20. Selain hal-hal di atas, perlu juga kami sampaikan bahwa dengan mengacu kepada Pilkada tahun 2010 dan Pilkada Serentak tahun 2015 di Nabire juga menggunakan system kesepakatan dimana system kesepakatan tersebut juga telah diakui dan diputus oleh MK berdasarkan Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 khususnya halaman 46 :
- "Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati."*

Dan diperkuat kembali melalui Putusan Nomor 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 point kedua menyatakan:

*Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.*

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka, oleh karena pemilihan dengan sistem noken di Papua dan di Nabire khususnya yang dilakukan di Distrik Dipa, Kampung Jainoa, Tagauto, Dikiya, Jigikebo dan Epowa memang sesuai dengan sistem sosial dan budaya yang berlaku di sana selama ini serta praktek tersebut juga telah diakui oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya hasil suara yang dihasilkan saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 09 Desember 2020 di Distrik Dipa demi hukum juga harus diakui.

ATAS DALIL PEMOHON PERIHAL PPD DISTRIK DIPA BARU MEREKAP HASIL PEROLEHAN SUARA DARI 20 TPS PADA 5 KAMPUNG DI DISTRIK DIPA PADA SAAT REKAPITULASI DI KABUPATEN

21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPD Distrik Dipa tidak melakukan pengisian Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK di Distrik

Dipa namun melakukan pengisiannya Kantor KPU Kabupaten Nabire sehingga hasil suara tersebut tidak Sah adalah dalil yang tidak utuh dan cenderung menutupi fakta kendala lapangan yang sesungguhnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait menanggapi dan membantahnya dengan fakta-fakta kendala lapangan sebagai berikut:

- a) Bahwa 2 TPS dari Kampung Epowa, Distrik Dipa secara *de facto* berada di jalan Trans Irian, yaitu di KM 74 dan 62, jauh dari distrik Dipa sehingga hasil perolehan suara dari 2 TPS tersebut lebih mudah aksesnya untuk dibawa langsung melalui jalan Trans Irian ke kota Nabire sehingga PPD Distrik Dipa tentunya belum mengisi Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK secara keseluruhan.
- b) Bahwa PPD Distrik Dipa mengisi Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK di Kantor KPU Kabupaten Nabire dikarenakan setelah selesai pemilihan, PPD Distrik Dipa beserta kotak suara dijemput langsung oleh KPUD Nabire dan dikawal langsung oleh Kapolres Nabire menggunakan helikopter ke Ibu Kota Kabupaten Nabire sehingga PPD tidak mempunyai waktu untuk mengisi Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK dari Distrik Dipa.
- c) Bahwa pada saat Anggota PPD Dipa melakukan Pengisian Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK di Kantor KPU Kabupaten Nabire, Anggota PPD Distrik Dipa **nyata-nyata** dikawal ketat oleh Panwas Distrik dan aparat keamanan dari anggota polisi dan TNI sehingga tidak mungkin ada intervensi dari Pihak manapun termasuk dari anggota KPU Kabupaten Nabire.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan tersebut di atas maka dalil-dalil alasan pemohon selain tidak berdasar juga tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, dan oleh karenanya dalil Pemohon yang menuntut dilakukan PSU pada TPS-TPS tertentu dengan alasan di TPS-TPS tersebut menggunakan sistem noken atau kesepakatan atau bukan menggunakan sistem pemungutan suara adalah dalil yang bukan hanya tidak fair melainkan juga menyesatkan karena bertolak belakang dengan fakta yang ada.

## **B. DISTRIK YAUR**

### **TELAH TERDAPAT KESEPAKATAN DARI PEMANGKU ADAT DI DISTRIK YAUR BERTANGGAL 14 OKTOBER 2020 YANG SEPATUTNYA DILAKSANAKAN**

1. Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilihan di Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Pihak terkait menanggapi serta membantahnya sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, di Kampung Akudiomi, Pernyataan Sikap, Masyarakat Adat Suku Hegure/ Jaure, Dusun Kwatisore-Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire yang terurai, kami kutip di bawah ini:

*"Yang bertanda tangan dibawah ini para Pemangku Adat, Kepala – Kepala Keret dan Kepala-Kepala Sub Karet Dusun Kwatisore Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire telah bersepakat dalam **Sumpah Adat** untuk memberi dukungan dan memilih pasangan calon nomor urut 02 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamalludin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Kabupaten Nabire tanggal 09 Desember 2020 :*

- Kami masyarakat adat suku Hegure/ Jaure, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire berketetapan untuk menyerahkan seluruh hak suara kami untuk memilih pasangan urut 02 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamalludin pada pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire;*
- Kami masyarakat adat suku Hegure/ Jaure, Kampung*

*Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire berketapan untuk menyerahkan seluruh hak suara kami untuk memilih pasangan urut 02 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamalludin yang tidak lain adalah sebagai anak adat asli, pemilik hak datuk tanah leluhur kami;*

- *Kami masyarakat adat suku Hegure/ Jaure, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire berketapan hati melalui Pemangku Adat, Kepala-Kepala Keret dan Kepala-Kepala Sub Keret untuk mengawal proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan pada penghitungan suara agar tidak menyimpang dari ketetapan ini.” [Bukti PT – 42]*

2) Surat Pernyataan Sikap dan Kesepakatan ini nyata-nyata secara sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun telah ditandatangani oleh Pemangku Adat Suku Hegure/Jaure, Kepala-Kepala Keret dan Kepala-Kepala Sub Keret;

2. Perlu diketahui juga bahwa kesepakatan sebagaimana surat pernyataan tertanggal 14 Oktober 2020 yang menyepakati pemberian suara kepada Pihak Terkait selain memang nyata-nyata merupakan kesepakatan dan keputusan pemangku adat juga tidak menyalahi ketentuan manapun bahkan justru mencerminkan pelaksanaan kearifan lokal yakni untuk mendukung kepentingan masyarakat setempat dikarenakan istri dari Calon Bupati Mesak Magai senyatanya adalah orang asli Kampung Akudiomi Distrik Yaur;
3. Bahwa sesungguhnya kebiasaan masyarakat adat Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, yang masyarakat adat tunduk dan taat terhadap semua keputusan Pemangku Adat, serta semua masyarakat melalui Pemangku Adat berdasarkan Surat Pernyataan Sikap, telah sepakat untuk menyerahkan hak suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamalludin, sehingga pada tanggal 9 Desember 2020, masyarakat pada TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, sebagian besar tidak datang ke TPS, karena menurut kebiasaan adat, masyarakat mempercayakan hak suaranya kepada Pemangku Adat;

4. Bahwa proses kebiasaan adat pemungutan suara melalui kesepakatan Pemangku Adat, telah berlangsung sejak lama, hal ini dapat dilihat pada Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2010, Pilpres/ Pileg tahun 2014, Pilpres/ Pileg 2019, Pilkada Nabire 2015 serta Pilkada Nabire 2020;
5. Bahwa pemungutan suara dengan cara kesepakatan ini juga ada tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010, pada halaman 6, point 7, huruf a., serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 22 Januari 2016, pada point 33.2, Distrik Dipa, point 1, sehingga Mahkamah Konstitusi telah mengetahui adanya pemungutan suara dengan cara Kesepakatan di Kabupaten Nabire, karena Kebiasaan Adat ini telah berlangsung cukup lama, baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Calon Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, walaupun tidak ada Rekomendasi dari KPU Propinsi dan Bawaslu Provinsi;
6. Bahwa faktanya kami selaku Pihak Terkait ternyata di dzolimi oleh Pemohon di Kampung Akudiomi. Pemohon melalui suaminya selaku Bupati Nabire melalui Kepala Distrik Yaur memerintahkan Kepala Kampung dan Aparat Kampung Akudiomi untuk menekan KPPS agar mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat dan memaksa KPPS untuk melakukan pemungutan suara secara sepihak. Akibatnya banyak masyarakat Akudiomi yang tidak hadir ke TPS karena yang diketahui masyarakat bahwa pemilihan telah selesai dengan telah ditandatanganinya Surat Kesepakatan pada tanggal 14 Oktober 2020. Walaupun KPPS memaksa untuk dilaksanakan pemungutan suara dan berakhir dengan begitu rendahnya angka partisipasi, kami selaku Pihak Terkait tetap berhasil menang di kedua TPS aquo karena Kampung Akudiomi adalah Kampung kelahiran istri Pihak Terkait. Hasil perolehan suaranya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	11	18
2	Mesak Magai dan Ismail Jamluddin	55	62
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	15	14
	Jumlah	83	93

7. Bahwa rendahnya angka partisipasi di atas mengakibatkan terdapat 423 sisa surat suara yang tidak terpakai. Sehingga pada tanggal 11 Desember 2020 saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik, terdapat tekanan dari masyarakat Kampung Akudiomi yang meminta agar sisa surat suara dibagi lagi kepada pasangan calon. Tekanan itu dapat dibuktikan dari Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yaur tertanggal 11 Desember 2020 dengan pertimbangan telah terjadi keributan yang tidak terkendali. Akhirnya atas tekanan masyarakat dan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yaur, PPD Yaur dibantu oleh Kapolsek Yaur dan para pemangku adat memediasi masyarakat untuk membagi seluruh sisa suara kepada masing-masing calon. Akhirnya pembagian sisa surat suara itu tercapai kesepakatan yang ditandatangani oleh Pihak Penyelenggara yaitu PPD, PPS dan KPPS, Panwas Distrik, PPL dan PTPS, Pihak Saksi dari ketiga Pasangan Calon dan Pihak Pemangku Adat Kampung Akudiomi Distrik Yaur. **[Bukti PT – 43]** Adapun pembagian sisa surat suaranya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	35	35
2	Mesak Magai dan Ismail Jamluddin	125	158

3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	35	35
Jumlah		195	228

8. Bahwa, pembagian sisa surat suara di atas pada dasarnya tetap merugikan dan mendzolimi kami selaku Pihak Terkait. Sebab jika didasarkan kepada Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Suku Hegure/Jaure tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah disepakati sebelumnya, seharusnya seluruh suara masyarakat Akudiomi telah diikat dan diberikan kepada kami. Namun demikian, atas dasar pertimbangan demokrasi dan karena masyarakat telah bersepakat maka saksi Mandat kami secara lapang dada ikut menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2020 tersebut.
9. Bahwa berdasarkan pandangan kami, pembagian sisa surat suara atas dasar kesepakatan masyarakat yang diakomodir oleh PPD Yaur tersebut merupakan sebuah kebijakan bersifat diskretif yang dapat dibenarkan secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diskresi dibenarkan sepanjang dalam rangka melindungi kepentingan umum. Dan diskresi yang dilakukan oleh PPD Yaur dalam rangka melindungi hak-hak politik masyarakat Akudiomi yang tidak terakomodir karena tindakan sepihak KPPS.
10. Bahwa, Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yaur pada pokoknya juga menyetujui hasil kesepakatan tertanggal 11 Desember 2020 dan selanjutnya dapat merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik Yaur untuk memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi untuk melakukan pembetulan rekapan pada Form Model C-Hasil-KWK dengan rincian pembagian sisa surat suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	35	35
2	Mesak Magai dan Ismail Jamluddin	125	158
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	35	35
Jumlah		195	228

11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 tiba-tiba salah seorang anggota Bawaslu Nabire bernama Yuffanus Nokuwo secara sepihak membuat surat (tanpa melalui pleno Bawaslu) yang meminta agar KPU Nabire membatalkan dan mengeluarkan surat suara sebanyak 432 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur yang telah dimasukkan dalam perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dalam rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Distrik Yaur, dan meminta untuk menghitung ulang kembali hasil perolehan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur.
  
12. Tindakan Yuffanus Nokuwo ini tidak dapat dibenarkan karena setiap pengambilan keputusan Bawaslu harus secara kolektif kolegial yang diputuskan dalam rapat pleno, dan suratnya pun harus ditandatangani oleh Ketua Bawaslu secara langsung, bukan ditandatangani secara sepihak oleh salah seorang anggota. Akibat tindakan Yuffanus Nokuwo, Bawaslu Nabire segera mengeluarkan surat Rekomendasi Pembatalan Nomor: 322/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, yang pada pokoknya dengan memperhatikan alasan-alasan dalam kedudukan masalah diatas ini, maka Bawaslu Kabupaten Nabire dapat merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota KPU Nabire untuk menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan penetapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPD Distrik

Yaur Kabupaten Nabire dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	1.153
2	Mesak Magai dan Ismail Jamluddin	1.448
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	1.051

Berdasarkan surat Rekomendasi Pembatalan Nomor: 322/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbanyak di Distrik Yaur.

**[Bukti PT – 44]**

DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PPD DISTRIK YAUR MENGUBAH HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM C HASIL KWK TPS 01 DAN TPS 02 KAMPUNG AKUDIOMI DISTRIK YAUR, SUDAH DIREKOMENDASIKAN OLEH BAWASLU NABIRE UNTUK DIBATALKAN, NAMUN DIABAIKAN DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON JUGA ADALAH DALIL YANG TIDAK JUJUR DAN TIDAK UTUH ATAU TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA.

13. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPD Distrik Yaur telah melakukan pelanggaran dengan merubah Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK kemudian membagikan sisa surat suara kepada masing-masing Paslon adalah merupakan sebuah Pelanggaran adalah dalil yang tidak utuh dan sangat menyesatkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menanggapi dan membantahnya sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020, pemungutan suara di

TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire berlangsung lancar dan sesuai dengan proses pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana prosesnya berlangsung sebagai berikut: KPPS membuka kotak suara pada jam 9 pagi lalu mempersilahkan masyarakat untuk masuk ke dalam TPS dan memberikan hak suaranya.

- b. Bahwa hasil perhitungan suara menunjukkan untuk TPS 1 di Kampung Akudiomi total surat suara terpakai sebanyak 83 suara dengan perolehan Paslon nomor urut 1 sebanyak 11 suara, Paslon nomor urut 2 sebanyak 56 suara, dan Paslon nomor urut 3 sebanyak 16 suara, dan sisa surat suara sebanyak 195 surat suara. Kemudian, TPS 2 di Kampung Akudiomi, surat suara terpakai sebanyak 93 dengan perolehan, Paslon nomor urut 1 sebanyak 18 suara, Paslon nomor urut 2 sebanyak 61 suara, Paslon nomor urut 3 sebanyak 14 suara, dan surat suara tidak terpakai/sisa sebanyak 228 surat suara.

Dengan demikian total surat suara yang tidak terpakai sebanyak 423 surat suara, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Yaur berdomisili di pulau-pulau kecil dan dusun di bibir pantai yakni Tanjung Lemon, Soa, Prata, Aheri, Lupon Waubu sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena alasan BBM untuk pergi ke TPS yang letaknya jauh dari dusun mereka.

#### **TPS 1**

Paslon 01	11 suara
Paslon 02	56 suara
Paslon 03	16 suara
Total	83 suara

Jumlah suara sisa dari TPS 01 adalah 195 suara

## TPS 2

Paslon 01	18 suara
Paslon 02	61 suara
Paslon 03	14 suara
Total	93 suara

Jumlah suara sisa dari TPS 02 adalah 228 suara

- c. Bahwa usai melakukan perhitungan, tim sukses paslon nomor urut 1, Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Kepala Distrik Yaur meminta kepada KPPS untuk membagi Sisa surat suara kepada para Paslon tetapi KPPS tidak mengakomodir permintaan tersebut dalam Form C-Hasil KWK sehingga terjadi keributan.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik Yaur. Namun, Pleno tidak dapat dilanjutkan karena terjadi keributan dari tim sukses paslon nomor urut 1, Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Kepala Distrik Yaur yang tetap mendesak untuk Sisa surat suara dibagi kepada tiga Paslon. Keributan semakin tidak terkendali sehingga Pemangku Adat dan Kapolsek memediasi masyarakat dengan disaksikan KPPS, PPD, PPL, Panwas dan menggelar rapat. Pada rapat itu diambil keputusan untuk membagi Sisa suara tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

## TPS 1

Paslon 01	35 suara
Paslon 02	125 suara
Paslon 03	35 suara
Total	195 suara

## TPS 2

Paslon 01	35 suara
Paslon 02	158 suara
Paslon 03	35 suara
Total	228 suara

e. Bahwa Paslon Nomor urut 2, Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaludin diberikan suara lebih banyak karena dari ketiga Paslon Calon Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 ini, yang merupakan anak asli pemilik hak adat Kabupaten Nabire adalah Mesak Magai, S.Sos, M. Si serta Kampung Akudiomi Distrik Yaur merupakan Kampung halaman dari Istri Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Mesak Magai S.Sos, M.Si. **Selain itu, Pemangku Adat menyatakan bahwa selama 65 Tahun sejak Kabupaten Nabire dibentuk hingga hari ini, Orang Asli Nabire belum pernah memimpin sebagai Bupati di Kabupaten Nabire sehingga lebih banak suara diberikan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si yang adalah Orang Asli Kabupaten Nabire.**

f. Bahwa lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK terdapat angka-angka yang di Tip-ex. Hal itu dilakukan **tidak lain** hanya semata-mata untuk memasukkan suara sisa yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan pada rapat media dimaksud yang kemudian direkomendasikan oleh Panwas Distrik Yaur. Dengan demikian total perolehan ketiga Paslon setelah ditambah dengan surat suara sisa sebagaimana dalam tabel berikut:

No. Urut Paslon	TPS 01		TPS 02		Total perolehan suara dari TPS 01 dan 02 Kampung akudiome di Distrik Yaur
	Perolehan suara saat Pencoblosan	Perolehan suara dari Pembagian Surat suara sisa	Perolehan suara saat Pencoblosan	Perolehan Suara dari Pembagian surat suara sisa	
Paslon 01	11	35	18	35	99 suara
Paslon 02	56	125	61	158	400 suara
Paslon 03	16	35	14	35	100 suara
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>195</b>	<b>93</b>	<b>228</b>	<b>599</b>

Jumlah perolehan suara akhir masing-masing Paslon sesuai dengan jumlah DPT Distrik Yaur yaitu 599 suara.

14. Bahwa terkait dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire yang merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang Hasil Perolehan Suara dari T PS 01 dan T PS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, Pihak Terkait menyampaikan sebagai berikut:

- a) Bahwa surat Nomor: 321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire yang mempersoalkan suara sisa yang dibagikan kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 3 adalah sebuah surat yang sangat diragukan kebenarannya/terindikasi dipalsukan. Alasan tersebut dapat dilihat dari Fakta Hukum sebagai Berikut:
- b) Bahwa surat tersebut bernomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020, sedangkan ada surat Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Nabire tertanggal 12 Desember 2020 Nomor Suratnya Yaitu: 331/K. Bawaslu PA.17/PM.00.02/XII/2020. Yang menjadi pertanyaan dan membuat janggal adalah surat tertanggal 12 Desember 2020 Nomor Suratnya 331, sedangkan surat berikutnya Tertanggal

17 Desember 2020 Nomornya malah turun menjadi 321 seharusnya Nomor Suratnya diatas 331 yaitu 332.

c) Bahwa Surat Nomor 321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06 02/XII/2020 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020 hanya ditanda tangani saja Oleh satu orang Anggota Komisioner Bawaslu yaitu Yulianus Nokuwo, S.Sos yang mengatasnamakan Ketua Bawaslu sedangkan pada saat itu Ketua Bawaslu Markus Madai, SE, sedang berada di Kabupaten Nabire mengikuti Proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten. **[Bukti PT – 45]**

15. Bahwa apabila melihat fakta yang selama ini terjadi, baik sebelum, pada saat, dan setelah Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020 dilaksanakan, **justru Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 yang selama ini telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM)** yakni dengan melibatkan Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAP yang berstatus sebagai Suami dari Calon Bupati Nabire Nomor Urut 01 Yufinia Mote. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Tanggal 22 Juli 2020, Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAP, melakukan Pergantian dan Pengangkatan Pejabat Sekertaris Daerah, Pejabat Eselon IIb, IIIb, IIIa, IVa di lingkungan Pemda Kabupaten Nabire dan Pelantikan terhadap Kepala Distrik Wanggar, dan Yaur. Penggantian dan Pengangkatan tersebut adalah tindakan yang telah melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndang Nomoor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3762/SJ tentang Penegasan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pernilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020,

Tanggal 29 Juni 2020. Lampiran nama dan Jabatan dari Pejabat yang dilantik.

b. Pada tanggal 01 Oktober 2020 Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAPI melakukan Pergantian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Distrik dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Nabire. Lampiran Nama dan jabatan.

**[Bukti PT – 46]**

c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAP Menerbitkan Keputusan Bupati Nabire Nomor: 268 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (R T) Dan Ketua Rukun Warga (RW) di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

d. Bahwa dari Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nabire Nomor: 268 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire tanggal 2 Oktober 2020, sebagiannya kemudian diangkat menjadi PPS dan KPPS. Lampiran Nama-Nama Ketua RT dan RW di Kelurahan Siriwi Distrik Nabire Kota yang Menjadi PPS dan KPPS.

e. Bahwa Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAP terlibat aktif dalam Kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote. **[Bukti PT – 47]**

f. Bahwa Kepala Distrik Yaur atas nama Levinah Niwari, S.Sos, yang baru saja dilantik pada tanggal 22 Juli 2020 sebagai Kepala Distrik Yaur terlibat dalam Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote.

- g. Bahwa Kepala Distrik Wanggar atas nama Isak Ruatakurei, yang baru dilantik pada tanggal 22 Juli 2020 sebagai Kepala Distrik Wanggar terlibat dalam Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote. **[Bukti PT – 48]**
- h. Bupati Kabupaten Nabire Isais Douw dan Istrinya (Yufinia Mote Calon Bupati Nomor Urut 01) Terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan Pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 di 2 (dua) TPS yang berbeda di TPS Kelurahan Nabarua dan TPS Kelurahan Siritwini.
- i. Pada saat mencoblos di TPS pada Kelurahan Siritwini Bupati Kabupaten Nabire melakukan mobilisasi dengan membawa masa yang tidak punya Undangan dan hanya dengan KTP saja memaksa KPPS dan Panwas untuk melayani mereka terlebih dahulu dan yang mempunyai surat undangan dilayani kemudian, tindakan ini sangat melanggar aturan KPU dimana yang wajib dilayani terlebih dahulu adalah yang mempunyai undangan barulah yang dibuka lagi kesempatan bagi yang mencoblos dengan menggunakan KTP bahkan kota suara dibuka Paksa oleh masa yang dibawah oleh bupati, terhadap pelanggaran tersebut melalui rekomendasi Bawaslu dilakukan Pengumutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut.
- j. Bahwa oleh karena Bupati Nabire Isais Douw dan Istrinya (calon Bupati Nomor Urut 01) terdaftar sebagai Pemilih di TPS pada Distrik Nabarua maka pada saat PSU dilakukan di TPS Kelurahan Siritwini, Bupati Bersama istrinya memaksakan dirinya untuk melakukan Pencoblosan di TPS Distrik Siritwini dengan memakai Surat Keterangan Domisili saja tanpa Menggunakan KTP namun dilarang Oleh Panwas yang bertugas di TPS dan Saksi dari Paslon Nomor Urut 2 dan 3) sehingga terjadi perdebatan yang alot di situ.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas maka menurut Pihak Terkait Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire) telah tepat dan benar menetapkan Pihak Terkait sebagai Paslon yang Memperoleh Suara Terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT, sebagai berikut:

	Nama Pasangan Calon	PerolehanSuara
1.	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	61.423
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaludin	61 .729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	46.224
	Total Suara Sah	169.376

Berdasarkan hal-hal di atas maka menurut Pihak Terkait alasan pokok permohonan *a quo* dan tuntutan-tuntutannya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karenanya harus ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT;
3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian KETERANGAN PIHAK TERKAIT ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Mahkamah disampaikan terima kasih.

**HORMAT KAMI,  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**




**M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.**



**BENNY HUTABARAT, SH.**



**HERI PERDANA TARIGAN, SH.**



**ROY VALIANT SEMBIRING, SH.**



**SAMUEL DAVID, SH.**



**KARTO NAINGGOLAN, SH.**



**DEVYANI PETRICIA, SH.**